



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
"MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, KEC. MENGWI, KAB. BADUNG 80351, BALI

KONTRAK KATALOG

Nomor : 027/065/PPK-TIK/KOMINFO/2021
2821/KKPKS-PGD/I/2021/0.2

Tanggal : 28 Januari 2021

TENTANG :

**KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG
LAYANAN PEMERINTAH
BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGANAN
BELANJA JASA LAYANAN INTERNET (KANTOR CAMAT, KANTOR
DESA/KELURAHAN, BANJAR/LINGKUNGAN, SD,SMP, PUSKESMAS,
OBYEK WISATA DI KABUPATEN BADUNG DAN
KAWASAN PUSPEM KABUPATEN BADUNG)
TAHUN ANGGARAN 2021**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG
LAYANAN PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN

**PT. PARSAORAN GLOBAL DATATRANS
GD. GRAHA MAMPANG LT. 5 JL. RAYA MAMPANG NO. 100
KEL. DUREN TIGA KEC. PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KONTRAK KATALOG
Penyediaan Internet Service Provider

NOMOR : 027/065/PPK-TIK/KOMINFO/2021
2821/KKPKS-PGD/I/2021/0.2

**KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG
LAYANAN PEMERINTAH
BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN
BELANJA JASA LAYANAN INTERNET (KANTOR CAMAT, KANTOR
DESA/KELURAHAN, BANJAR/LINGKUNGAN, SD, SMP, PUSKESMAS,
OBYEK WISATA DI KABUPATEN BADUNG DAN
KAWASAN PUSPEM KABUPATEN BADUNG)
TAHUN ANGGARAN 2021**

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu [28-01-2021].
antara:

I Ketut Alit Astamaja, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Jasa Layanan Internet (Kantor Camat, Kantor Desa, Banjar/Kelurahan, SD, SMP, Puskesmas, Obyek Wisata di Kabupaten Badung dan Kawasan Puspem Kabupaten Badung), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupura Mandala" Jalan Raya Sempidi, Kec. Mengwi, Badung, Bali, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor : 188.46/35/2020, Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "**PPK**" **PIHAK PERTAMA**.

dan

Antonius Simanjuntak, Direktur Utama PT. Parsaoran Global Datatrans, yang beralamat di Gd. Graha Mampang Lt. 5 Jl. Raya Mampang Prapatan No. 100 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Perdiriaan Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Intan Duniarti, SH M.Kn., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya Nomor: AHU-49966.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan perubahan Akta terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Penggantian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Parsaoran Global Datatrans Nomor 07 tanggal 22 Pebruari 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Yunita, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya Nomor: AHU-009853.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019, selanjutnya disebut "**Penyedia**" **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan *Internet Service Provider* sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Daftar Produk dan Harga yang terlampir dalam Kontrak ini;

ak

- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan penyediaan *Internet Service Provider* sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai dalam Kontrak Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Produk dan Harga;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada); dan
 - b. kontrak meliputi:
 - 1) pokok perjanjian; dan
 - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan
 - c) Daftar Produk dan Harga.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
5. Total Nilai Kontrak sebesar Rp. 24.740.640.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan tagihan/invoice perbulan sebesar Rp. 2.061.720.000,- (Dua Miliar Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
6. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak :

Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

 - 1) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan *Internet Service Provider*; dan
 - 2) Mengatakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK.
 - 3) Menerima Laporan Mingguan dan Bulanan MTRG.
 - 4) Apabila terjadi kelalaian oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan tertulis;
 - 5) Apabila Surat Peringatan Pertama tidak ditindak lanjuti oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) hari akan diberikan Surat Peringatan Kedua.
 - 6) Apabila Surat Peringatan Kedua tidak ditindak lanjuti oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) hari akan diberikan Surat Peringatan Ketiga.

- 7) Apabila Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga tidak ditindak lanjuti/dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maka akan dilakukan Pemutusan Kontrak oleh **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban :

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak :

- 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
- 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan
- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban :

- 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam transaksi melalui *e-Purchasing* paling lambat 3 (tiga) hari kerja; Memenuhi pesanan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah untuk menyediakan *Internet Service Provider* dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
- 2) Menjamin kualitas *Internet Service Provider* (untuk barang) dan kapasitas layanan (untuk jasa);
- 3) Menyampaikan informasi ketersediaan stok *Internet Service Provider* (untuk barang) dan kapasitas layanan (untuk jasa)
- 4) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- 5) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual kepada non pemerintah pada periode penjualan, jumlah, tempat, spesifikasi teknis, persyaratan dan kondisi yang sama;
- 6) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah terkait; dan
- 8) Wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- 9) Berakhir masa Kontrak **PIHAK KEDUA** wajib memberikan layanan/*trial* 10 (sepuluh) hari sebelum ada pemilihan penyedia kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 10) **PIHAK KEDUA** Menyediakan dedicated EoS untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Badung.

- 11) **PIHAK KEDUA** menyediakan/memberikan Bandwidth Internasional 20.000 Mbps dengan rasio 1:1 selama 12 bulan, SLA 99,5 % dengan memberikan value added :
- a. Memberikan local link sebesar 100 Mbps ke 998 lokasi.
 - b. Memberikan bandwidth untuk 10 lokasi SMA/SMK Negeri se-Badung sebesar 15 Mbps, serta menyediakan dan memelihara perangkat akses point yang dapat digunakan oleh pihak sekolah.
 - c. Memberikan dukungan upgrade bandwidth temporary untuk event tertentu.
 - d. Memberikan Network Monitoring application tools
 - e. Memberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
 - f. Menyediakan wifi corner sesuai kebutuhan yang ditentukan bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
 - g. Membangun dan memelihara akses internet ke Crisis Center Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badung di Jalan Kunti II secara dedicated sebesar 50 Mbps
 - h. Menyediakan minimal 3 unit mobil operasional dengan logo bersama, termasuk toolkits, bahan bakar dan pemeliharaan
 - i. Menyediakan Colocation Server.
- 12) **PIHAK KEDUA** menyediakan Media Fiber Optik.
- 13) **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan dengan SLA 99,5 %.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –Undangan Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PPK. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung,
PIHAK PERTAMA



I Ketut Alit Astamaja, S.Sos.
Pembina
NIP. 19660828 198812 1 002

Untuk dan atas nama
PT. Parsaoran Global Datatrans

PIHAK KEDUA



Katuningsih Sunanjuntak
Direktur Utama